

PANDUAN




Diklat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Berbasis Peserta Didik Angkatan 1 Jenjang SD

PPPPTK IPA

Bandung, 13 s.d. 25 Agustus 2020

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**
(Centre for Development and Empowerment of Teacher and Education Personnel)
Jl. Diponegoro No. 12 Telp. (022) 4231191 Fax. 4207922 Bandung 40115
website: <http://p4tkipa.kemdikbud.go.id/> E-mail: p4tkipa@kemdikbud.go.id
2020

LEMBAR PENGESAHAN

	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Direview oleh	Gena Aghnia Fadhilah, M.Pd.	Fungsional Umum pada Seksi Penyelenggaraan		7 Agustus 2020
Diverifikasi oleh	Abdul Kodir, M.Pd.	Widyaiswara Ahli Madya		10 Agustus 2020
Divalidasi oleh	Dr. Hj. Lina Herlina, M.Ed.	Analisis Kebijakan Ahli Madya		11 Agustus 2020

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya PPPPTK IPA dapat menyusun buku panduan Diklat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Berbasis Peserta Didik (PKB BPD).

Buku panduan ini berisi informasi tentang pelaksanaan program diklat PKB BPD yang dikembangkan dan didesain dengan tujuan memberikan kemudahan bagi guru IPA di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya selama masa pandemic Covid-19.

Secara garis besar panduan ini berisi informasi antara lain (1) gambaran umum tentang program PKB BPD yang mencakup latar belakang, dasar hukum, tujuan, target kompetensi, indikator, hasil yang diharapkan, serta struktur program; (2) pelaksanaan kegiatan yang mencakup informasi tentang waktu pelaksanaan, fasilitator dan peserta, sarana dan prasarana, dana, strategi pembelajaran, dan jadwal kegiatan; (3) penilaian, sertifikat, dan pelaporan yang mencakup penilaian terhadap peserta, pengajar, dan penyelenggara; penerbitan sertifikat; pelaporan admin. Sebagai informasi tambahan, pada bagian lampiran kami sampaikan data penceramah, penanggung jawab kegiatan, pengajar, admin LMS, peserta; peran pengajar, admin LMS, dan peserta; struktur program masing-masing kelas PKB BPD.

Panduan ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak terkait dalam melaksanakan program PKB BPD. Semoga diklat ini dapat berjalan dengan lancar dan berjalan sesuai dengan harapan. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam penyusunan panduan ini. Semoga kebaikan semuanya bernilai ibadah dan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.



Bandung, 7 Agustus 2020
Analisis Kebijakan Ahli Madya,

Dr. Lina Herlina, M.Ed
NIP. 196603091990032001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Rasional	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan.....	5
D. Target Kompetensi	5
E. Indikator.....	5
F. Hasil yang Diharapkan.....	6
G. Manfaat	6
H. Struktur Program	7
BAB II PELAKSANAAN	8
A. Waktu Pelaksanaan.....	8
B. Narasumber, Pengajar, dan Admin.....	8
C. Sasaran.....	8
D. Sarana dan Prasarana	8
E. Dana.....	9
F. Strategi Pembelajaran	9
G. Jadwal	9
BAB III PENILAIAN DAN SERTIFIKAT	10
A. Penilaian Peserta.....	10
B. Penilaian terhadap Pengajar	11
C. Penilaian Penyelenggaraan Kegiatan.....	12
D. Sertifikat.....	12
BAB IV PENUTUP.....	13
LAMPIRAN.....	14
PENCERAMAH, PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN, KETUA PANITIA, NAMA KELAS, PENGAJAR, DAN ADMIN LMS.....	15
DAFTAR PESERTA	16
PERAN PENANGUNG JAWAB KEGIATAN, PENGAJAR, PESERTA, KETUA PANITIA, DAN ADMIN LMS DIKLAT PKB BPD	19
STRUKTUR PROGRAM	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Rasional

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan dan manajemen talenta, Kemendikbud pada tahun 2019 mengembangkan program Merdeka Belajar. Program ini dicetuskan sebagai langkah awal melakukan lompatan di bidang pendidikan. Tujuannya adalah untuk mengubah pola pikir publik dan pemangku kepentingan pendidikan menjadi komunitas penggerak pendidikan. Filosofi “Merdeka Belajar” disarikan dari asas penciptaan manusia yang merdeka memilih jalan hidupnya dengan bekal akal, hati, dan jasad sebagai anugerah Tuhan Yang Mahakuasa. Hasil belajar yang diharapkan dicapai dari program merdeka belajar adalah meningkatnya kompetensi lulusan di bidang literasi, numerasi dan karakter.

Mendukung percepatan realisasi program merdeka belajar sebagaimana dimaksud di atas, hal krusial yang mendasar untuk segera dilakukan adalah mewujudkan tersedianya guru Indonesia yang berdaya dan memberdayakan. Guru Indonesia yang diharapkan tersebut mencirikan lima karakter yaitu berjiwa nasionalisme Indonesia, bernalar, pembelajar, profesional, dan berhamba pada murid. Berbagai kebijakan dan program sedang diupayakan untuk hal tersebut dengan melibatkan berbagai pihak menjadi satu ekosistem pendidikan yang bergerak dan bersinergi dalam satu pola pikir yang sama antara masyarakat, sekolah, dan pemangku kebijakan.

Untuk mewujudkan guru Indonesia yang berdaya dan memberdayakan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kemendikbud, mengembangkan program peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang berbasis pada kebutuhan peserta didik dengan menggunakan strategi penyajian (*delivery system*) berbasis teknologi informasi dalam jaringan (daring). Penggunaan strategi ini didasarkan atas pertimbangan pemanfaatan teknologi informasi sebagai media untuk mengurangi pertemuan tatap muka dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah melakukan pembatasan jarak fisik dan sosial sebagai dampak pandemi *Covid-19* yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia maupun global .

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, PPPPTK IPA mengembangkan beberapa program pendidikan dan pelatihan (diklat) secara daring yang mendukung kebutuhan untuk mempersiapkan pembelajaran daring selama masa pandemi untuk jenjang SD, SMP dan SMA.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
7. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perokonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Belanja Barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka APBN;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan TA 2020;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020;
16. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran K/L dalam rangka Penanganan COVID-19;
17. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Perubahan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
19. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
20. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah Yang Berada di Wilayah Dengan Penetapan Sosial Berskala Besar;

21. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
22. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ;
23. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
24. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 6 April 2020 Tentang Refocussing Anggaran Dan Penggunaan Anggaran Untuk Mendukung Bekerja Dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
25. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40060/MPK.A/KP/2020 tanggal 14 April 2020 perihal Pembatasan Sosial Berskala Besar di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
26. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36962/MPK.K/HK/2020 tanggal 17 Maret 2020 perihal Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID- 19);
27. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemdikbud Nomor 35492/A.A2/HK/2020 tanggal 12 Maret 2020 perihal Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disea,se (COVID- 19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
28. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 36604/A3/KP/2020 tanggal 15 Maret 2020 perihal Prosedur bagi Pegawai yang Bekerja dari Rumah terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
29. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemdikbud Nomor 20 Tahun 2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Tata Normal Baru;

30. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-308/PB/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Penegasan Biaya/Belanja Yang Dapat Dibebankan Pada DIPA Satker Dalam Masa Darurat COVID-19;
31. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-1/AG/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Penjelasan Standar Biaya Masukan Dalam Pelaksanaan Work From Office (WFH);
32. Program PPPPTK IPA;
33. DIPA PPPPTK IPA Tahun 2020.

C. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Diklat PKB BPD adalah

1. meningkatkan kompetensi guru selama darurat covid-19;
2. memastikan keberlangsungan program peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan selama darurat Covid-19;
3. melindungi guru, tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan dari dampak buruk covid-19 serta mencegah penyebaran dan penularan covid-19 di satuan pendidikan dan di komunitas guru dan tenaga kependidikan;
4. memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi guru dan tenaga kependidikan, yang bermuara pada dukungan psikososial terhadap peserta didik dan orang tua/wali.

D. Target Kompetensi

Kompetensi yang diharapkan dicapai peserta adalah melaksanakan pembelajaran IPA SD menggunakan, memanfaatkan dan mengintegrasikan teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) dalam Pembelajaran IPA dan sebagai media pembelajaran IPA.

E. Indikator

Indikator pencapaian kompetensi adalah sebagai berikut.

1. Memahami penggunaan media pembelajaran PhET pada materi Energi
2. Memahami penilaian pada pembelajaran jarak jauh

3. Memahami keterampilan berkolaborasi dan berkomunikasi ilmiah siswa melalui pembelajaran IPA di masa pandemik.

F. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan pada kegiatan diklat ini adalah

1. meningkatnya kompetensi guru selama darurat COVID-19.
2. terlaksananya program peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan selama darurat COVID-19;
3. terlindunginya guru dan tenaga kependidikan serta warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19;
4. mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan dan di komunitas guru dan tenaga kependidikan;
5. terpenuhinya dukungan psikososial bagi pendidik dan tenaga kependidikan, yang bermuara pada dukungan psikososial terhadap peserta didik dan orang tua/wali.

G. Manfaat

Manfaat dari kegiatan peningkatan kompetensi guru yang berbasis pada kebutuhan peserta didik adalah peserta dapat menggunakan strategi penyajian (*delivery system*) berbasis teknologi informasi dalam jaringan (*daring*). Penggunaan strategi ini didasarkan atas pertimbangan pemanfaatan teknologi informasi sebagai media untuk mengurangi pertemuan tatap muka dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah melakukan pembatasan jarak fisik dan sosial sebagai dampak pandemi *Covid-19*.

H. Struktur Program

Struktur program PKB BPD mengikuti format sebagai berikut.

No	Program	Mata Diklat	Waktu	Penceramah/Pengajar
A	Umum	1. Kebijakan Kemendikbud	1 JP	Kepala PPPPTK IPA/Pejabat Fungsional yang ditugasi
		2. Program PKB Berbasis Peserta Didik tahun 2020	1 JP	
		3. Orientasi Diklat	1 JP	
B	Pokok	Materi substantif	46 JP	Widyaiswara/PTP
C	Penunjang	1. Evaluasi Program	1 JP	Pejabat Fungsional yang ditugasi
		2. Tes Awal dan akhir	2 JP	
Total			52 JP	

BAB II

PELAKSANAAN

A. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Diklat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Berbasis Peserta Didik Angkatan 1 Jenjang SD berlangsung tanggal 13 – 25 Agustus 2020. Diklat ini dilaksanakan selama 10 hari, setara 52 JP dengan asumsi pembelajaran 5-6 JP per hari.

B. Penceramah, Pengajar, dan Panitia

Penceramah kegiatan ini adalah Kepala PPPPTK IPA dan pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Kepala PPPPTK IPA. Pengajar adalah widyaiswara dan pengembang teknologi pembelajaran PPPPTK IPA. Panitia adalah fungsional umum PPPPTK IPA yang terdiri atas penanggung jawab kegiatan, ketua panitia, dan anggota panitia (admin LMS).

C. Sasaran

Sasaran Diklat PKB BPD Angkatan 1 Jenjang SD adalah guru kelas SD perwakilan dari kabupaten/kota di Indonesia yang berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ajuan dari dinas pendidikan kabupaten/kota sesuai dengan permintaan PPPPTK IPA.

D. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan PKB BPD adalah

1. LMS Didamba
2. *Server Web Conference*
3. Konten kegiatan PKB BPD
4. Akses Internet
5. Web cam/Aplikasi conference
6. User Interface

E. Dana

Dana pelaksanaan kegiatan ini berasal dari DIPA PPPPTK IPA Tahun 2020.

F. Strategi Pembelajaran

Diklat PKB BPD Angkatan 1 dilaksanakan secara daring penuh dengan bimbingan pengajar baik secara *synchronous* maupun *asynchronous*. Kegiatan pembelajaran tersebut meliputi aktivitas *video conference* dan *chatting* serta tugas mandiri. Aktivitas pembelajaran secara *synchronous* dalam bentuk *video conference* dan *chatting* dilaksanakan 4 kali dalam sehari sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Pendekatan pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa (andragogy). Metode pembelajaran yang digunakan antara lain ceramah, diskusi melalui forum, tanya jawab, dan tugas mandiri.

G. Jadwal

Hari Ke-	Jam Ke-/Waktu (WIB)					
	1	2	3	4	5	6
	09.00-09.45	09.45-10.30	10.30-11.15	11.15-12.00	13.30-14.15	14.15-15.00
1 (13/08)	Kebijakan 1 (synchronous)	Kebijakan 2 (synchronous)	Orientasi Diklat (synchronous)	Tes Awal		
2 (14/08)	Sajian Materi Pokok (synchronous)	Sajian Materi Pokok (synchronous)	Sajian Materi Pokok (asynchronous)	Sajian Materi Pokok (asynchronous)	Sajian Materi Pokok (synchronous)	Sajian Materi Pokok (synchronous)
3 (15/08)	Sajian Materi Pokok (synchronous)	Sajian Materi Pokok (synchronous)	Sajian Materi Pokok (asynchronous)	Sajian Materi Pokok (asynchronous)	Sajian Materi Pokok (synchronous)	Sajian Materi Pokok (synchronous)
4 (18/08)	Sajian Materi Pokok (synchronous)	Sajian Materi Pokok (synchronous)	Sajian Materi Pokok (asynchronous)	Sajian Materi Pokok (asynchronous)	Sajian Materi Pokok (synchronous)	Sajian Materi Pokok (synchronous)
5 (19/08)	Sajian Materi Pokok (synchronous)	Sajian Materi Pokok (synchronous)	Sajian Materi Pokok (asynchronous)	Sajian Materi Pokok (asynchronous)	Sajian Materi Pokok (synchronous)	Sajian Materi Pokok (synchronous)
6 (20/08)	Sajian Materi Pokok (synchronous)	Sajian Materi Pokok (synchronous)	Sajian Materi Pokok (asynchronous)	Sajian Materi Pokok (asynchronous)	Sajian Materi Pokok (synchronous)	Sajian Materi Pokok (synchronous)
7 (21/08)	Sajian Materi Pokok (synchronous)	Sajian Materi Pokok (synchronous)	Sajian Materi Pokok (asynchronous)	Sajian Materi Pokok (asynchronous)	Sajian Materi Pokok (synchronous)	Sajian Materi Pokok (synchronous)
8 (22/08)	Sajian Materi Pokok (synchronous)	Sajian Materi Pokok (synchronous)	Sajian Materi Pokok (asynchronous)	Sajian Materi Pokok (synchronous)	Sajian Materi Pokok (synchronous)	
9 (24/08)	Sajian Materi Pokok (synchronous)	Sajian Materi Pokok (synchronous)	Sajian Materi Pokok (asynchronous)	Sajian Materi Pokok (synchronous)	Sajian Materi Pokok (synchronous)	
10 (25/08)	Tes Akhir	Evaluasi Program				

BAB III

PENILAIAN DAN SERTIFIKAT

A. Penilaian Peserta

Penilaian peserta adalah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran daring yang mencakup penilaian aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penilaian aspek pengetahuan diperoleh melalui tes akhir, penilaian aspek keterampilan diperoleh melalui produk peserta; penilaian aspek sikap diperoleh melalui aktivitas daring yang mencakup sikap disiplin, keaktifan, dan tanggung jawab peserta selama mengikuti pembelajaran daring.

Adapun pembobotan untuk komponen-komponen penilaian tersebut sebagai berikut.

- a. Kognitif: Tes Akhir (30%)
- b. Keterampilan: Produk (40%)
- c. Sikap: disiplin, keaktifan, tanggung jawab (30%)

Nilai Akhir (NA) peserta menggunakan rumus sebagai berikut.

$$NA = [(TA \times 30\%) + (Produk \times 40\%) + (Aktivitas daring \times 30\%)]$$

$$NA = \text{Nilai Akhir}$$

$$TA = \text{Nilai Tes Akhir}$$

$$\text{Produk} = \text{Nilai produk}$$

$$\text{Aktivitas daring} = \text{Nilai aktivitas daring}$$

Adapun kriteria dan predikat penilaian peserta Diklat PKB BPD seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Kriteria dan Predikat Penilaian Diklat PKB BPD


Nilai	Predikat
89 – 100	Baik Sekali
75 – 88	Baik
60 – 74	Cukup
< 60	Kurang

B. Penilaian terhadap Pengajar

Penilaian pengajar adalah penilaian terhadap pengajar oleh peserta diklat pada saat proses pembelajaran berlangsung dan pada akhir pembelajaran pada sistem Diklat PKB BPD.

Penilaian proses pembelajaran dilakukan pada setiap akhir sesi menggunakan instrumen *smiley face*. Tujuan penilaian ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan peserta diklat terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan dan sebagai umpan balik bagi pengajar dalam memperbaiki proses pembelajaran berikutnya.

1. Pilih gambar ekspresi wajah yang paling mendekati perasaan Saudara berkaitan dengan sesi ini.



2. Apa hal yang paling penting yang Anda telah pelajari pada sesi ini?

3. Apa hal berbeda yang ingin Saudara lakukan untuk perbaikan pembelajaran di sesi berikutnya.

Gambar 1. Format Umpan Balik

Instrumen penilaian pada akhir pembelajaran digunakan untuk menilai kinerja pengajar secara keseluruhan dari awal sampai akhir pembelajaran. Instrumen penilaian berupa lembar pengamatan dengan skala penilaian 1-5. Adapun unsur-unsur penilaian pengajar meliputi:

1. Peran fasilitator selama proses pembelajaran program PKB BPD PPPPTK IPA
 - a) Keaktifan memfasilitasi proses pembelajaran;
 - b) Keaktifan memonitor pelaksanaan pembelajaran;
 - c) Keaktifan memberi motivasi kepada peserta;
 - d) Kejelasan penyampaian penyelesaian tugas bagi peserta;
 - e) Pemberian umpan balik terhadap produk yang diunggah oleh peserta
2. Kemampuan berinteraksi atau berkomunikasi dengan peserta
3. Keaktifan dalam memberikan tanggapan/solusi terhadap masalah terkait materi yang dihadapi oleh peserta secara *synchronous* maupun *asynchronous*

4. Kejelasan penyampaian tanggapan atas pertanyaan atau permasalahan yang disampaikan oleh peserta
5. Memberikan solusi terkait pembelajaran terhadap peserta
6. Saran dan masukan terhadap fasilitator terkait dengan fasilitasi pembelajaran.

C. Penilaian Penyelenggaraan Kegiatan

Penilaian terhadap penyelenggaraan kegiatan adalah pengukuran dan penilaian kepada penyelenggara yang dilakukan oleh peserta pada saat mengikuti kegiatan program Diklat PKB BPD. Penilaian kinerja penyelenggara dilakukan terhadap pencapaian sasaran mutu penyelenggara. Adapun unsur-unsur yang dinilai meliputi:

- a. kesesuaian isi pembelajaran,
- b. akses system,
- c. kualitas materi,
- d. dukungan fasilitator,
- e. program PKB BPD,
- f. keterkaitan dengan pekerjaan,
- g. hak yang disukai dari program PKB BPD,
- h. perubahan yang diperlukan,
- i. rencana setelah mengikuti kegiatan,
- j. masalah dan kesulitan,
- k. pendapat tentang program PKB BPD.

D. Sertifikat

Seluruh peserta kegiatan PKB BPD akan mendapatkan sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti kegiatan yang ditandatangani oleh Kepala PPPPTK IPA sesuai kegiatan yang diikutinya.

Peserta yang mendapat nilai akhir ≥ 60 akan mendapatkan sertifikat sementara peserta yang menuntaskan kegiatan hingga tes akhir namun mendapat nilai akhir <60 akan mendapatkan surat keterangan.

BAB IV

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini sangat ditentukan oleh berbagai unsur yang berkepentingan dalam melaksanakan kegiatan secara tertib, disiplin dan tanggung jawab yang tinggi. Panduan ini diharapkan menjadi bahan informasi bagi pengajar, peserta, panitia penyelenggara dan pihak-pihak lain yang terkait sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat mencapai hasil yang optimal. Menyadari masih banyak kekurangan dalam panduan ini kami sangat mengharapkan kritik dan saran sebagai bahan masukan bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

LAMPIRAN

**PENCERAMAH, PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN, KETUA PANITIA,
NAMA KELAS, PENGAJAR, DAN ADMIN LMS
DIKLAT PKB BPD ANGKATAN 1 JENJANG SD, 13-25 AGUSTUS 2020**

Penceramah	Penjab	Penjamin Mutu	Ketua Panitia	No	Pengajar	Nama Kelas	Panitia
Enang Ahmadi, M.Pd.	Abdul Kodir, M.Pd.	Dr. Liza Hanurani, M.Pd	Saddam Wijaya, S.Psi	1	Irman Yusron, S.Sos.	Membangun Keterampilan Berkolaborasi dan Berkomunikasi Ilmiah Siswa SD melalui Pembelajaran IPA di Masa Pandemi	Dani Ramdani, S.Pd.
Dr. Lina Herlina, M.Ed.				2	Luluk Ayunning Dyah P., M.Si	Penggunaan Media Pembelajaran PhET pada Materi Energi SD	Fadhilah Hilda, S.Pd.
				3	Nina Soesanti, S.Si., M.Pd.	Penilaian Pada Pembelajaran Jarak Jauh Untuk Guru SD A	Sri Rahimi, S.Psi.
				4	Tina Agustina, M.Si.	Penilaian Pada Pembelajaran Jarak Jauh Untuk Guru SD B	Asep Winangun

DAFTAR PESERTA

DIKLAT PKB BPD ANGKATAN 1 JENJANG SD, 13-25 AGUSTUS 2020

1. Membangun Keterampilan Berkolaborasi dan Berkomunikasi Ilmiah Siswa SD melalui Pembelajaran IPA di Masa Pandemi

No	Provinsi	Kab/Kota	Nama Peserta	Instansi
1	Jawa Barat	Kab. Garut	DEDE IMAN NUDIN	SDN 2 Karamatwangi
2		Kab. Pangandaran	Muhammad Anggi Sulisty, S.Pd.	SDN 5 Wonoharjo
3		Kota Banjar	Desi Andriani, S.Pd.	UPTD SDN 2 Balokang
4		Kab. Cianjur	Marlin Pristy, S.Pd	SDN Selaawi
5		Kab. Majalengka	Cucu Tiana Herawati, S.Pd.	SD Negeri Cigasong I
6		Kab. Purwakarta	Dian Muthmain, S.Pd	SDN Salem
7		Kab. Cirebon	Najmuddin Fani, S.Pd	SDN 1 Grogol
8		Kab. Ciamis	DEWI RAHAYU, S.Pd.	SDN 1 Cipaku
9		Kab. Bandung Barat	NENG IKA KARTIKA	SDN CIGUGURGIRANG 1
10		Kota Tasikmalaya	ALAM BAHTIAR, S.Pd, M.Pd	SDN GALUNGGUNG
11		Kab. Sumedang	DURACHMAN, M.Pd	SD NEGERI CILEMBU
12		Kab. Subang	Yuri Pratiwi, S.Pd	SDN Karang Mulya Kec. Jalancagak
13		Kab. Karawang	Herni Nuraeni	SDN Karawang Wetan III
14		Kab. Bogor	Asep Sukron, M.Pd	SDN Arca, Kec. Sukamakmur
15		Kab. Bekasi	Fenti Sanubari S.Pd.SD	SDN Karang Rahayu 01
16		Kota Bogor	Wulan Ratna Ningrum, M.Pd	SDN Sindangbarang 1
17		Kota Cirebon	NOVA HARYONO, S.Pd	SDN KEBON BARU 6
18	Bali	Kab. Gianyar	Sudri Wiyono, M.Pd.	SD Negeri 2 Kerta
19		Kab. Klungkung	I Kadek Adi Sanjaya	SD N 3 SELAT
20		Kab. Badung	I MADE EDY JUNIAWAN, M.Pd.	SD No. 1 Kuta

2. Penggunaan Media Pembelajaran PhET pada Materi Energi SD

No	Provinsi	Kab/Kota	Nama Peserta	Instansi
1	Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka	LUKMAN HAKIM	UPTD SD NEGERI 8 RIAU SILIP
2			ERYKA	UPTD SD NERI 1 RIAU SILIP
3			HUNDARISMAN	UPTD SD NEGERI 12 MENDO BARAT
4			MUHAMAD BISYRI	UPTD SD NEGERI 24 MENDO BARAT
5			ABDUL ROSID	UPTD SD NEGERI 6 PUDING BESAR
6			NOVITA HARIZA	UPTD SD NEGERI 2 PUDING BESAR
7			TJIK ANI	UPTD SD NEGERI 1 PEMALI
8			ERNI SUSANTI	UPTD SD NEGERI 2 PEMALI
9			SRI MULYANI	UPTD SD NEGERI 10 PEMALI

No	Provinsi	Kab/Kota	Nama Peserta	Instansi
10			RATNASARI	UPTD SD NEGERI 5 PEMALI
11			DOBBY SANJAYA	UPTD SD NEGERI 3 SUNGAILIAT
12			ROSIDI	UPTD SD NEGERI 24 SUNGAILIAT
13			DAHLIANA	UPTS SD NEGERI 25 SUNGAILIAT
14			ALOYSIUS MARJUKI	UPTD SD NEGERI 10 SUNGAILIAT
15			ZULHILYAH	UPTD SD NEGERI 1 BELINYU
16			AGUS SUSANTI	UPTD SDN NEGERI 2 BELINYU
17			ANGGI ERJANURIA	UPTD SD NEGERI 1 MERAWANG
18			TUTI YUSEPAH	UPTD SD NEGERI 1 BAKAM
19			DESI SUSANTI	UPTD SD NEGERI 2 MERAWANG
20			WiIDI SETIAWAN	UPTD SD NEGERI 7 BAKAM

3. Penilaian Pada Pembelajaran Jarak Jauh Untuk Guru SD Kelas A

No	Provinsi	Kab/Kota	Nama Peserta	Instansi
1	Jawa Barat	Kab. Sumedang	ASEP EKA SETIAWAN, S.Pd	SD NEGERI KULINYAR
2			RAMDANI AKBAR, S.Pd	SD NEGERI CIUYAH III
3		Kab. Subang	Siti Nurlatifah, S.Pd.	SDN Hegarmanah Kec. Pusakajaya
4			Aep Saepuloh, S.Pd.SD	SDN Purwawinaya Kec. Purwadadi
5		Kab. Karawang	Nia Kurniaty	SDN Purwasari III
6			Sri Atik	SDN Purwasari III
7		Kab. Bogor	FAJAR SIDIQ SETIAWAN, M.Pd., Gr	SDN Sukamakmur 02 Kec. Sukamakmur
8			Abdul Wahab, M.Pd., Gr	SDN Sukaesmi 03
9		Kab. Bekasi	CHANDRA MULYANA, M. Pd.	SD NEGERI KARANG ASIH 11
10			Juariah, S.Pd	SDN Wanasari 12
11		Kota Bogor	Ai Juliani, S.Pd	SDN Empang 1
12			Siti Rohimah, S.Pd	SDN Empang 2
13		Kota Cirebon	Agus Wartono, S.Pd	SDN KALIJAGA PERMAI
14			DENDI SUPARMAN, S.Pd.SD	SDN Lebakngok
15	Bali	Kab. Gianyar	I Wayan Ekayogi, S.Pd.	SD Negeri 5 Sebatu
16	Kep. Bangka Belitung	PW Muhammadiyah Bangka Belitung	Redita Adriyani	SD Muhammadiyah 1 Tanjungpandan
17			Sutina, S.Pd	SD STKIP Muhammadiyah Bangka Belitung
18			Dina Restiana, S.Pd	SD Muhammadiyah Pangkalpinang
19			Fitri Wulandari, S.Pd	SD Muhammadiyah Toboali
20			Arisca Pandawa	SD Muhammadiyah Sungailiat

4. Penilaian Pada Pembelajaran Jarak Jauh Untuk Guru SD Kelas B

No	Provinsi	Kab/Kota	Nama Peserta	Instansi
1	Jawa Barat	Kab. Garut	ADE CHANDRA	SDN 2 Cikajang
2		Kab. Pangandaran	Euis Mahsunah, S.Pd.SD	SDN 1 Wonoharjo
3			Yayang Mustika, S.Pd.	SDN 3 Sukahurip
4		Kota Banjar	Tasyakur, S.Pd	UPTD SDN 3 Langensari
5			Mulyana, S.Pd	UPTD SDN 5 Rejasari
6		Kab. Cianjur	Dikdik Nurasti, S.Pd	SDN Panyairan
7			Ade Helmi Nurhalimah, S.Pd	SDN Maleber 3
8		Kab. Majalengka	Rina Nengsih, S.Pd.	SD Negeri Sukasari Kaler II
9			Dedeh Hindayati, S.Pd.	SDN Cipinang II Rajagaluh
10		Kab. Purwakarta	Nisfi Nurfitriyah, M.Pd	SDN 1 Nagrikidul
11			Firda Desriyani, M.Pd	SDN 8 Ciseureuh
12		Kab. Cirebon	Siti Syaadah, S.Pd	SDN 2 SEDONGLOR
13			JAMALUDIN	SD Negeri 2 Belawa
14		Kab. Ciamis	Yanti Hartini, S.Pd.	SDN 3 Pamalayan
15			Eli Supriatna, S.Pd	SDN 1 PANAWANGAN
16		Kab. Bandung Barat	SANDI TRIYANA SAEPULOH	SDN CIHIDEUNG
17			IWAN WIYATNA	SDN CIWARUGA 2
18		Kota Tasikmalaya	KENDRA RODIYANSAH, S.Pd	SDN RANCABENDEM
19			ELIS MULYATI, S.Pd	SDN 1 KALANGSARI
20		Kab. Garut	SLAMET RIYADI	SDN 1 Rancabango

PERAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN, PENGAJAR, PESERTA, KETUA PANITIA, DAN ADMIN LMS DIKLAT PKB BPD

1. Penanggung Jawab Kegiatan

Peran dan tanggung jawab penanggung jawab kegiatan Diklat PKB BPD adalah

- 1) memantau keterlaksanaan penyelenggaraan program Diklat PKB BPD di kelas meliputi keaktifan peserta dan pengajar;
- 2) melaporkan pelaksanaan kegiatan diklat PKB BPD kepada Kepala PPPPTK IPA berdasarkan bahan yang diperoleh dari ketua panitia.

2. Pengajar

Peran dan tanggung jawab pengajar dalam program Diklat PKB BPD adalah

- 1) melaksanakan pembelajaran daring sesuai dengan tahapan pembelajaran yang telah ditentukan;
- 2) membuat dan memfasilitasi proses belajar selama pembelajaran daring berlangsung termasuk kegiatan *chatting*, *video conference*, dan lainnya;
- 3) mendampingi dan memberi semangat kepada peserta dalam proses pembimbingan pembelajaran;
- 4) memberi umpan balik terhadap tugas yang diunggah peserta;
- 5) menganalisis umpan balik peserta dan hasil evaluasi pengajar;
- 6) memeriksa rekaman kegiatan secara daring;
- 7) memeriksa dan memberikan nilai tugas sebagai nilai keterampilan;
- 8) memeriksa dan memberikan nilai keaktifan dalam pembelajaran dan forum sebagai nilai sikap;
- 9) menginput seluruh nilai (keterampilan, sikap dan lain – lain) di LMS.

3. Peserta

Peran dan tanggung jawab peserta dalam program Diklat PKB BPD adalah

- 1) melaksanakan proses pembelajaran secara aktif pada setiap tahapan pembelajaran dan berkomitmen tinggi untuk mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir;
- 2) melaksanakan pembelajaran secara kolaboratif;
- 3) berbagi pengalaman kepada peserta lain;
- 4) memberikan umpan balik yang konstruktif;
- 5) mencari jawaban terhadap permasalahan melalui berbagai sumber antara lain melalui internet, buku, dan lain-lain;
- 6) mengungkapkan permasalahan terkait pembelajaran yang dihadapi;
- 7) menyelesaikan tugas sesuai dengan materi pembelajaran;
- 8) mengunggah seluruh lembar kerja ke dalam LMS Diklat PKB BPD;
- 9) mengikuti tes awal dan tes akhir dalam kelas Diklat PKB BPD;
- 10) memberikan evaluasi sesi pembelajaran pada setiap sesi;
- 11) memberikan evaluasi terhadap pengajar dan penyelenggaraan pada sesi penutup.

4. Panitia

1) Ketua Panitia

Peran dan tanggung jawab koordinator ketua panitia adalah

- a) berkoordinasi dengan Koordinator Admin untuk mengatasi masalah teknis terkait dengan LMS Diklat PKB BPD yang digunakan;
- b) memantau sistem LMS Diklat PKB BPD untuk menjamin kelancaran pembelajaran daring di setiap kelas selama pelaksanaan kegiatan;
- c) memastikan kesesuaian nilai dari LMS Diklat PKB BPD sebagai acuan untuk pembuatan sertifikat;
- d) mengumpulkan dan mengecek kelengkapan laporan aktivitas kelas sebagai bahan untuk penyusunan laporan;
- e) membuat laporan kegiatan Diklat PKB BPD;
- f) menyampaikan laporan kegiatan diklat untuk di-review oleh penanggung jawab kegiatan.

2) Anggota Panitia (Admin LMS)

Peran dan tanggung jawab anggota panitia adalah

- a) membantu pengajar dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk kepentingan keaktifan dan ketuntasan peserta di kelas Diklat PKB BPD;
- b) membantu penanggung jawab kegiatan dalam merekap data keaktifan pengajar;
- c) memfasilitasi permasalahan teknis dari peserta dan pengajar di kelas daring untuk dilaporkan ke koordinator admin;
- d) mengadministrasikan kehadiran peserta di LMS Diklat PKB BPD melalui *log activity* di akhir kegiatan;
- e) mengadministrasikan aktivitas peserta di LMS Diklat PKB BPD melalui *activity completion* di akhir kegiatan;
- f) mengadministrasikan kehadiran pengajar di kelas dan melaporkannya kepada ketua panitia;
- g) mengadministrasikan biodata peserta dan pengajar;
- h) mengadministrasikan rekaman *video conference* dan riwayat *chatting*;
- i) memonitor dan merekap evaluasi pembelajaran di kelas Diklat PKB BPD melalui evaluasi kepuasan peserta pada setiap sesi;
- j) memonitor dan merekap evaluasi pengajar di kelas Diklat PKB BPD melalui evaluasi pengajar pada sesi penutup;
- k) memonitor dan merekap evaluasi penyelenggaraan di kelas Diklat PKB BPD melalui evaluasi penyelenggaraan pada sesi penutup;
- l) melaporkan hasil rekapitulasi data keaktifan pengajar serta hasil evaluasi pengajar dan evaluasi penyelenggaraan kepada ketua panitia;
- m) menyiapkan format sertifikat dan menerbitkan sertifikat;
- n) membuat laporan penyelenggaraan kelas Diklat PKB BPD kepada ketua panitia.

STRUKTUR PROGRAM DIKLAT PKB BPD ANGKATAN 1 JENJANG SD

Struktur Program

Membangun Keterampilan Berkolaborasi dan Berkomunikasi Ilmiah Siswa SD melalui
Pembelajaran IPA di Masa Pandemi

Program	Kegiatan	Alokasi Waktu (JP)	
		Teori	Praktik
Umum	1. Kebijakan Kemdikbud Tahun 2020	1	
	2. Program PKB Berbasis Peserta Didik 2020	1	
	3. Orientasi Diklat	1	
Pokok	4. Keterampilan Berkolaborasi dan Berkomunikasi Ilmiah Siswa SD	4	4
	5. Analisis Muatan Pelajaran IPA SD Berdasarkan Kompetensi Dasar	2	3
	6. Merancang Strategi Berkolaborasi dan Berkomunikasi Ilmiah Siswa SD di Masa Pandemi	2	12
	7. Praktik Pembelajaran Berkolaborasi dan Berkomunikasi Ilmiah Siswa SD di Masa Pandemi	2	17
Penunjang	8. Evaluasi Program	1	
	9. Tes awal dan Tes Akhir	2	
Jumlah		16	36
Total		52	

Struktur Program

Penilaian pada Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di Masa Pandemi Covid 19

Program	Kegiatan	Alokasi Waktu (JP)	
		Teori	Praktik
Umum	1. Kebijakan Kemdikbud Tahun 2020	1	
	2. Program PKB Berbasis Peserta Didik 2020	1	
	3. Orientasi Diklat	1	
Pokok	4. Konsep dasar penilaian	3	2
	5. Penilaian pada Pembelajaran jarak jauh (PJJ)	2	5
	6. Permasalahan pada Penilaian PJJ	3	4
	7. Teknik penilaian pada PJJ	4	8
	8. Penyusunan Instrumen Penilaian PJJ	3	12
Penunjang	9. Evaluasi Program	1	
	10. Tes awal dan Tes Akhir	2	
Jumlah		21	31
Total		52	

Struktur Program

Penggunaan Media Pembelajaran PhET pada Materi Energi Jenjang SD

Program	Kegiatan	Alokasi Waktu (JP)	
		Teori	Praktik
Umum	1. Kebijakan Kemdikbud Tahun 2020	1	
	2. Program PKB Berbasis Peserta Didik 2020	1	
	3. Orientasi Diklat	1	
Pokok	4. Sumber-sumber energi, bentuk-bentuk energi, perubahan energi, dan energi alternatif	5	
	5. Penggunaan media pembelajaran PhET pada materi energi	5	15
	6. Desain LKS yang sesuai dengan media pembelajaran PhET	5	16
Penunjang	7. Evaluasi Program	1	
	8. Tes awal dan Tes Akhir	2	
Jumlah		21	31
Total		52	